

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang dijadikan oleh Pengadilan Negeri Jombang dalam memutus perkara sengketa waris ini adalah, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 jo. *Stbl.* 1937 No. 116. Pasal 118 H.I.R, 185 HIR dan 142 R.B.G, serta pasal 50 UU No. 3 Tahun 2006.
2. Pada pasal 49 huruf b mengindikasikan bagi Peradilan Agama untuk menyelesaikan sengketa waris, sehingga perkara sengketa waris tidak berhak ditangani oleh Pengadilan Negeri.

B. Saran

1. Peran pemerintah dan lembaga-lembaga Negara (peradilan) seharusnya mengadakan sosialisasi secara maksimal terhadap undang-undang yang baru terhadap semua lapisan masyarakat. Sehingga di dalam menyelesaikan kasus sengketanya masyarakat paham dimana harus mengajukan.
2. Pengadilan Negeri Jombang seharusnya lebih selektif lagi di dalam menerima perkara-perkara yang masuk (perkara itu apa merupakan kewenangan Pengadilan Negeri atau bukan).